

**PENGUMUMAN**  
**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KEPADA TERGUGAT**  
**TIDAK DIKETAHUI LAGI ALAMATNYA**  
Nomor. 5/Pdt.G/2025/PN Rah

Pada Hari Jumat tanggal 12 Desember 2025 ,Saya La Ode Amana,S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Rah;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:**

**Wa Taeba**, Beralamat di Desa Waode Kalowo Kecamatan Bonegunu Kabupaten Muna Sekarang Desa Ngapaea Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, Ngapaea, Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara sekarang tidak diketahui keberadaanyadi Wilayah NKRI, sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Rah tanggal 11 Desember 2025 antara:

Rusli Koda,dk. Sebagai Para Penggugat;

Lawan

Wa Taeba. Sebagai Tergugat;

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara Sebagai Turut Tergugat; yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelij keverklaard) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp10.970.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Pengumuman pada Website (Webseite) Pengadilan Negeri Raha dan ditempel pada papan pengumuman agar diketahui oleh orang banyak dan bagi yang mengenal/mengetahui Tergugat tersebut agar disampaikan kepadanya;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangi oleh saya Jurusita Pengganti

